



**BUPATI SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

7 b

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah;
9. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;
10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok;
11. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

Dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*, *nicotina rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
8. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.



9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.
17. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
19. Tim supervisi adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang /menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. pengawasan dan penertiban;
- e. pembinaan dan pelaporan; dan
- f. peran serta masyarakat.

### BAB II

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 5

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, penyelenggaraan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

### BAB III

#### PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.



- (2) Tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum; dan
  - h. tempat lainnya.
- (3) Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok di tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

#### Pasal 8

- (1) Tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk Tembakau.
- (2) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan, pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua


### Larangan

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
  - a. Larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat atau area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
  - b. Larangan berlaku dibagian luar dan didalam angkutan umum pada tempat atau area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan/atau kegiatan produksi produk tembakau.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
  - a. larangan merokok berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat atau area sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
  - b. larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e.



- (3) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok menyediakan tempat khusus merokok pada tempat atau area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
  - b. Terpisah dari Gudang/tempat/ruang tamu utama dan lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. Jauh dari tempat orang berlalu lalang

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan dan menjual rokok kepada pelajar dan/atau anak usia sekolah.
- (2) Pelajar dan/atau anak usia sekolah dilarang merokok.

#### Pasal 12

Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) , Pasal 11 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

### BAB V


#### PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Paragraf 1

#### Pengawasan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang dan/ atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:

- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi di wilayah kerjanya;
- b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi di wilayah kerjanya;
- c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

#### Paragraf 2

Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.



### Paragraf 3

Pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang dan/ atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan cara mengunjungi lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindak lanjuti laporan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib disertai dengan surat perintah tugas.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

### Bagian Ketiga

#### Penertiban

#### Pasal 21

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang dan/ atau badan yang melakukan pelanggaran.

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. himbauan untuk tidak merokok; dan
  - b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok.

- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh perokok, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang atau badan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. himbauan untuk tidak memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
  - b. teguran secara langsung kepada orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh orang atau badan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihiraukan, maka orang atau badan yang bersangkutan dilaporkan kepada Bupati untuk dikenai sanksi melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap rokok.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
  - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bupati membentuk tim supervisi.
- (2) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam:
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi;
  - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
  - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim supervisi berwenang:

- a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
- b. memasuki kantor, tempat tugas pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
- c. memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
- d. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.


#### Pasal 26

- (1) Keanggotaan tim supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melaporkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Supervisi.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:



- a. Laporan rutin; dan
  - b. Laporan insidental
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
  - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - c. keikutsertaan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim supervisi sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana; dan/atau
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

A	10
---	----

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang memproduksi, menjual mengiklankan, dan/atau memproduksi produk tembakau pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang mengiklankan, mempromosikan dan menjual rokok kepada pelajar dan/atau anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka,  
Pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
Pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (3/15/2019)


PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas



merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Kabupaten Solok telah menjabarkan hal tersebut diatas secara umum kedalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJM 2016-2021, dimana Kabupaten Solok mempunyai 5 (lima) misi pada misi kedua dinyatakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membudayakan hidup bersih dan lingkungan sehat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.



#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ekologi adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menciptakan tempat tertentu menjadi bebas dari asap rokok yang membahayakan kesehatan manusia dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan demi keberlanjutan ekologi dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat.

#### Huruf d


Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas yang menentukan bahwa kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dilakukan dalam suatu langkah keterpaduan untuk menyatukan berbagai sektor urusan pemerintahan dalam satu kesamaan persepsi

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang mengarahkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok agar memberikan keadilan dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang layak menerima hak atas kesehatan dan dengan tetap menjamin hak-hak sosial dan ekonomi orang lain.



## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pepenyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada tempat kerja dan tempat umum dapat dibangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya" adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.



Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tempat penjualan adalah tempat umum yang memang peruntukannya sebagai tempat jual beli rokok seperti terdapat pada pasar tradisional, swalayan/supermarket, pertokoan dsb.

Tempat produksi adalah tempat yang disediakan untuk pabrik rokok.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas


Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Laporan Rutin adalah laporan yang dilaporkan secara rutin seperti harian, mingguan, bulanan atau semesteran (enam bulan sekali)

Laporan insidental adalah laporan yang tidak rutin atau dilaporkan sewaktu-waktu yang sifatnya lebih fokus dan spesifik.



Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 85

7	h
---	---